



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/993/2025
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* diperlukan pembentukan tim sebagai wadah koordinasi lintas program yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kementerian Kesehatan dengan susunan keanggotaan dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. pengarah;
b. pembina;
c. pelaksana; dan
d. sekretariat.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas menetapkan kebijakan terkait dengan program pencegahan dan penanggulangan *stunting* di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membina dan memantau kemajuan serta memberi saran alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan intervensi terkait pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam rangka integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - c. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan;
 - d. melakukan penyiapan bahan dan strategi dalam rangka pelaksanaan intervensi pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - e. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun untuk mempertajam analisa terhadap koordinasi monitoring dan evaluasi; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam rangka merumuskan isu-isu strategis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi agar dapat dilakukan perbaikan segera.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas bidang kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
- KETUJUH : Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kementerian Kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan.

- KEDELAPAN : Pendanaan yang timbul dalam melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing unit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/993/2025
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BAGAN STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Susunan Keanggotaan

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Pembina
1. Ketua : Sekretaris Jenderal
 2. Anggota :
 - a. Inspektur Jenderal
 - b. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
 - c. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
 - d. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
 - e. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
 - f. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - g. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- C. Pelaksana
1. Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
 2. Wakil Ketua : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

3. Bidang Intervensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*
- a. Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - b. Anggota :
 - 1) Direktur Imunisasi
 - 2) Direktur Pelayanan Klinis
 - 3) Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 4) Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
 - 5) Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
 - 6) Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 7) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 8) Direktur Kesehatan Lingkungan
 - 9) Direktur Penyakit Menular
 - 10) Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan
 - 11) Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
4. Bidang Kemitraan dan Koordinasi Lintas Sektor
- a. Ketua : Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
 - 2) Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3) Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
5. Bidang Pembiayaan
- a. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan

- 2) Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- 3) Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global


6. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- a. Ketua : Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
- b. Anggota :
 - 1) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 2) Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3) Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 4) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - 5) Ketua Tim Kerja Surveilans Gizi dan Kesehatan Keluarga

D. Sekretariat

1. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
2. Anggota :
 - a. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Setditjen Kesprimkom
 - b. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga

II. Bagan Struktur Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003